



KABUPATEN KEBUMEN

**PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA JOGOSIMO, KEPALA DESA
TANGGULANGIN DAN KEPALA DESA PANDANLOR**

NOMOR 3 TAHUN 2019

NOMOR 2 TAHUN 2019

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

KERJA SAMA ANTAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DESA JOGOSIMO, KEPALA DESA TANGGULANGIN,
DAN KEPALA DESA PANDANLOR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan usaha bersama, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa dilakukan kerja sama antar-Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah Diselenggarakan Musyawarah Antar Desa;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 92 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kerja sama antar- Desa dan pelaksanaannya oleh Badan Kerja sama Antar-Desa dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Kerja sama Antar Desa;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan



Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 05 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan
10. Peraturan Desa Jogosimo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor 5 Tahun 2019);
11. Peraturan Desa Tanggulangin Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kerja sama Desa (Lembaran Desa Nomor 02 Tahun 2019);
12. Peraturan Desa Pandanlor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor 3 Tahun 2019);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA JOGOSIMO, KEPALA DESA TANGGULANGIN, KEPALA DESA PANDANLOR TENTANG KERJASAMA ANTAR DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Jogosimo, Desa Tanggulangin, dan Desa Pandanlor, yang berkedudukan di kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
4. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
5. Badan Usaha Milik Desa Bersama, yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama, adalah badan usaha yang dibentuk dalam skema kerja sama antar-Desa yang dimiliki oleh 2 (dua) Desa atau lebih.
6. Badan Kerjasama Antar Desa, yang selanjutnya disebut BKAD adalah pelaksana kerjasama antar-Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa.
7. Musyawarah Antar Desa adalah musyawarah antar-Desa yang dilakukan oleh Desa Jogosimo, Desa Tanggulangin, dan Desa Pandanlor, yang berkedudukan di kecamatan Jepon, mengenai agenda pembahasan strategis tentang kerja sama antar Desa.
8. Peraturan Bersama Kepala Desa atau sebutan lainnya adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.

BAB II

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 2

- (1) Para pihak perwakilan/delegasi dari Desa telah bersepakat melakukan kerja sama antar-Desa dengan membentuk



Kawasan Perdesaan dengan tema Pengembangan Wisata Alam terpadu berbasis Sumberdaya alam dan budaya dan nama kawasan Wana Wisata Migas Kedungpupur dengan ruang lingkup:

- a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
 - b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan dan pembangunan, antar-Desa; dan/atau
 - c. bidang pemberdayaan masyarakat.
- (2) Kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibahas melalui Musyawarah Antar Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BIDANG KERJA SAMA

Pasal 3

Desa melaksanakan kerja sama antar Desa / Kawasan Perdesaan di wilayah kecamatan Sambong melalui bidang:

- a. pengembangan ekonomi dan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa;
- b. kegiatan sosial kemasyarakatan antar-Desa;
- c. kegiatan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau
- d. kegiatan pembangunan antar-Desa.

Pasal 4

- (1) Desa melakukan kerja sama antar-Desa / Kawasan Perdesaan dalam bidang pengembangan ekonomi dan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan potensi Desa yang bermanfaat untuk kehidupan masyarakat Desa, termasuk beras kemasan dan *branding*, Pengembangan produk hortikultura dan buah-buahan, Desa, swalayan Desa, dan modal usaha untuk kelompok usaha yang dilaksanakan masyarakat Desa
 - b. pengembangan aset dan sumberdaya alam termasuk perikanan, air bersih, wisata, irigasi, Desa wisata hutan, penelitian dan konservasi hutan;
 - c. pengembangan layanan dasar termasuk layanan air bersih, persampahan, penyediaan pupuk bagi petani, dan pom bensin (SPBU); dan/atau
 - d. kegiatan usaha bersama lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-Desa.
- (2) Untuk melaksanakan kerja sama antar-Desa melalui pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), delegasi Desa telah bersepakat melalui Musyawarah Antar Desa untuk mendirikan BUM Desa Bersama.
- (3) Pendirian BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:



- a. pendirian BUM Desa Bersama dilakukan 4 (Empat) Desa tanpa membubarkan BUM Desa yang sudah ada; dan/atau
 - b. kerja sama mengenai pelayanan usaha antar-Desa yang dilakukan oleh BUM Desa dengan BUM Desa lainnya.
- (4) BKAD bertanggungjawab dalam melakukan fasilitasi pendirian BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa Bersama diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa tersendiri.

Pasal 5

- (1) Desa melakukan kerja sama antar-Desa dalam bidang sosial kemasyarakatan antar-Desa meliputi:
 - a. pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat melalui kegiatan bakti sosial; dan
 - b. kegiatan kemasyarakatan antar-Desa lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-Desa.
- (2) BKAD bertanggungjawab dalam melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

- (1) Desa melakukan kerja sama antar-Desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat antar-Desa meliputi:
 - a. pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat melalui penyelenggaraan kursus, pelatihan, dan kegiatan pengembangan kapasitas yang melibatkan Desa; dan
 - b. kegiatan pemberdayaan masyarakat antar-desa lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-desa.
- (2) BKAD bertanggungjawab dalam melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

TATA CARA DAN KETENTUAN

PELAKSANAAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Musyawarah Antar Desa

Pasal 7

- (1) BKAD harus terlebih dahulu melakukan pembahasan agenda kerja sama antar-Desa melalui Musyawarah Antar Desa untuk selanjutnya disepakati sebagai keputusan bersama.
- (2) Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membahas dan menyepakati:



- a. pembentukan lembaga antar-Desa yang melakukan pelaksanaan pembangunan antar-Desa;
 - b. pelaksanaan program pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar-Desa;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar-Desa;
 - d. pengalokasian anggaran untuk pembangunan Desa, antar-Desa, dan Kawasan Perdesaan;
 - e. masukan terhadap program pemerintah daerah kabupaten yang dilaksanakan di lokasi Desa yang bersepakat dalam kerja sama antar-Desa ini; dan/atau
 - f. hal strategis lainnya mengenai kegiatan lain yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-Desa.
- (3) Hasil penyelenggaraan Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan kedalam Berita Acara Musyawarah Antar Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Badan Kerja sama Antar Desa

Pasal 8

- (1) Kerja sama antar Desa dilaksanakan oleh BKAD sesuai hasil kesepakatan Desa.
- (2) BKAD terdiri atas perwakilan/delegasi dari:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. anggota BPD;
 - c. lembaga kemasyarakatan Desa atau lembaga adat yang masih aktif di Desa;
 - d. lembaga Desa lainnya; dan
 - e. tokoh atau wakil masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi BKAD terdiri atas:
 - a. pengurus; dan
 - b. pengelola unit kerja atau kelompok kerja.
- (2) Pengurus BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dalam Musyawarah Antar Desa, terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. bendahara.
- (3) Pengelola unit kerja atau kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipilih dalam Musyawarah Antar Desa.
- (4) Susunan kepengurusan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bersama Kepala Desa ini.

Pasal 10



- (1) Untuk menjamin pelaksanaan tata kerja mengenai kerja sama antar Desa secara optimal, BKAD dapat menyusun tata kerja dalam bentuk **standar prosedur operasional**.
- (2) Standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dibahas dalam musyawarah BKAD.
- (3) Dalam hal BKAD memperoleh masukan yang bersifat operasional terhadap rumusan standar procedural operasional, BKAD dapat mengundang lembaga atau perorangan yang mempunyai kompetensi dalam kerja sama antar-Desa.

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 11

- (1) Jangka waktu pelaksanaan kerja sama antar-Desa bersifat tak terbatas, kecuali terdapat kesepakatan untuk perubahan atau berakhirnya kerja sama.
- (2) Perubahan atau berakhirnya kerja sama antar-Desa harus dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Antar Desa, dengan menyertakan para pihak yang terikat dalam Peraturan Bersama Kepala Desa ini.
- (3) Hasil kesepakatan Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan kedalam Berita Acara Musyawarah Antar Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

- (1) Masyarakat Desa berhak memberikan masukan mengenai kemajuan pelaksanaan kerja sama antar-Desa melalui BKAD.
- (2) BKAD harus menyediakan sarana pengaduan atas pelaksanaan kerja sama antar-Desa.
- (3) Dalam upaya mencapai transparansi dan akuntabilitas, BKAD harus menangani pengaduan dari masyarakat Desa dalam waktu yang efektif dan hasilnya disampaikan kepada publik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam standar prosedur operasional.

Pasal 13

- (1) Setiap perwakilan/delegasi Desa yang menjadi bagian dari keanggotaan BKAD harus memberikan informasi penyelenggaraan kerja sama antar Desa kepada kepala Desa.
- (2) Kepala Desa bertugas menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan kerja sama antar-Desa melalui Musyawarah Desa mengenai kerja sama Desa yang diselenggarakan oleh BPD.

BAB VII



PENDANAAN

Pasal 14

Setiap Desa mengalokasikan dana untuk pelaksanaan seluruh bidang kerja sama antar Desa, yang bersumber dari APB Desa.

Pasal 15

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan yang berskala local Desa harus diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar Desa sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat sumber pendanaan untuk pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKAD melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

BAB VIII

TATA CARA PERUBAHAN, PENUNDAAN, DAN PEMBATALAN KERJA SAMA

Pasal 16

- (1) Tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan kerja sama antar-Desa, dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Antar Desa.
- (2) Kerja sama antar Desa dinyatakan berakhir apabila:
 - a. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan kerja sama antar Desa tidak dapat dilaksanakan;
 - b. salah satu Desa tidak dapat melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa ini;
 - c. terdapat hal yang merugikan kepentingan Desa, daerah, atau nasional; atau
 - d. bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 17

BKAD bertugas memfasilitasi Musyawarah Antar Desa mengenai agenda perubahan, penundaan, dan pembatalan kerja sama antar-Desa.

BAB IX

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 18

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama antar Desa, diselesaikan melalui Musyawarah Antar Desa dan dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam mengatasi perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKAD menyelenggarakan Musyawarah Antar Desa yang bersifat mendadak dan pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak.



- (3) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaiannya dapat difasilitasi dan diselesaikan oleh camat atau sebutan lain.

BAB X

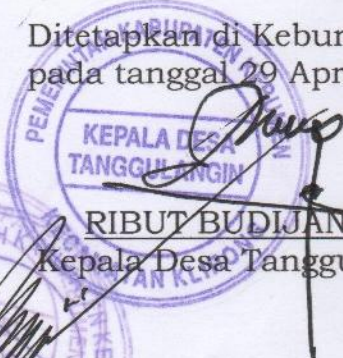
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bersama Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Jogosimo, Desa Pandanlor dan Desa Tanggulangin

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 29 April 2019

 <u>SOKHIBUN</u> Kepala Desa Jogosimo	 <u>RIBUT BUDIJANTO</u> Kepala Desa Tanggulangin
 <u>SARJI</u> Kepala Desa Pandanlor	

BERITA DESA JOGOSIMO TAHUN 2019 NOMOR 3
BERITA DESA TANGGULANGIN TAHUN 2019 NOMOR 2
BERITA DESA PANDANLOR TAHUN 2019 NOMOR 3